



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERTANIAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : **1187** / 520/Diperta-PS/SK/XI/2021

TENTANG

**USULAN CALON KELOMPOK TANI CALON LAHAN
PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
(STD-B) KELAPA SAWIT SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh data tentang areal yang di usahakan oleh Pekebun yang luasnya kurang dari 25 ha dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota, Pendaftaran Pekebun tidak termasuk kegiatan Perizinan usaha, namun demikian Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan kepada kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Perkebunan untuk penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu diusulkan calon kelompok tani dan calon Lahan yang layak untuk kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "b" di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Usulan Calon Kelompok Tani Calon Lahan (CPCL) Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) Kelapa Sawit di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan di rubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : **26** November 2021

Kepala Dinas



WIDYADARI

166408121992022001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Dirjen Perkebunan di Jakarta
3. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura Prov. Sumbar di Padang
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dinas Pertanian tentang usulan Calon Kelompok Tani Calon Lahan Pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Buddidaya (STD-8) Kelapa Sawit Satuan Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar TA.2022 di Kab. Pessel

Nomor : 1197 / 520/Diperta-PS/SK/XI/2021

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Nama Kelatan	Kecamatan	Desa/ Nagari	Jumlah Anggota	Luas Ha	Ketua Kelompok	No. NIK	No. Telp/Hp.	Titik Koordinat
	Penerbitan STDB Kelapa Sawit	500	Pekubun									
1.	Penerbitan STDB Kelapa Sawit	100	Pekubun	Karya Bersama	Silaut	Lubuk Bunta	100	177	Siswodiharjo	13011015 XXXXXX	0853XXXXXX	-2,40269,101,04439,1,0m
2	Penerbitan STDB Kelapa Sawit	100	Pekubun	Langgeng Jaya Bersama	Silaut	Sungai Pulai	100	231	Nurhadi	13011025 XXXXXX	08126XXXXXX	-3333,101,07733,10,3M,2E7
3	Penerbitan STDB Kelapa Sawit	60	Pekubun	Karya Tani II	Lunang	Lunang Dua	60	70	Poniran	13011005 XXXXXX	08228XXXXXX	2,26965 101,09578E
4	Penerbitan STDB Kelapa Sawit	60	Pekubun	Tunas Harapan	Lunang	Lunang Dua	60	70	Rahmadi, S	13011005 XXXXXX	08136XXXXXX	-2°16'16" 101°5'28,25,0m,354°
5	Penerbitan STDB Kelapa Sawit	60	Pekubun	Sumber Mulya	Lunang	Lunang Dua	60	70	Ahmad Syaifu din Jamil	1301100 XXXXXX	0822XXXXXX	-2°16'32,28" 101°5'40,891"E
6	Penerbitan STDB Kelapa Sawit	60	Pekubun	Suka Makmur	Lunang	Lunang Dua	60	70	Sumardi	1301101XXXXXX	0822XXXXXX	-2° 16'17" 101°5'34,37,1m
7	Penerbitan STDB Kelapa Sawit	60	Pekubun	Lunang Bakti III	Lunang	Lunang Dua	60	70	Rahmadi	1301102 XXXXXX	0822XXXXXX	-2,264793 101,084

